



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PENGAWASAN  
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018  
YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017  
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 September 2016 Nomor 389/Bawaslu Prov.JT /KU.00.01/IX/2016 tentang Proposal Anggaran Panwas Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2018, serta dalam rangka mendukung kelancaran kinerja Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018, perlu memberikan bantuan hibah berupa uang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kudus;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 27 April 2017 dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah / Bantuan Sosial pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 5 Mei 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kudus telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Hibah Berupa Uang untuk Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, telah tersedia dana hibah untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kudus yang dialokasikan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
- e. bahwa dengan diberikannya dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diharapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 dapat berjalan dengan jujur dan adil;
- f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11);





23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 32);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/218/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah Dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2017 dan Nomor 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
  3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 September 2016 Nomor 389/Bawaslu Prov.JT /KU.00.01/IX/2016 tentang Proposal Anggaran Panwas Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Bupati/ Walikota Tahun 2018;
  4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 56/ Bawaslu-Prov-JT-15/HK.02.00/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pelaksanaan Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
  5. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kudus Nomor 120/43 Tahun 2017 dan Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

6. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus tanggal 27 April 2017;

7. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal 5 Mei 2017 atas Rekomendasi Hibah / Bantuan Sosial Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 910/268/20.02/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Rekomendasi Penerima Hibah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang untuk Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kudus dengan nilai sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- KETIGA : Anggaran Hibah Berupa Uang dapat dicairkan dari Kas Daerah sepanjang penerima hibah dan prosedur pencairannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penerima Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material pelaksanaan dalam penyaluran Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No	Jabatan	Para
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

Tembusan :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 2. Kepala Perangkat Daerah/ Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No	Jabatan	Para f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No .	Jabatan	Para f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No .	Jabatan	Para f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Telahditelitiataskebenaranny :		
No .	Jabatan	Pa f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	